



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR

Jln. Khaeruddin dg.Ngampa No.3 Takalar Telp : 0418-21026 Faks : 0418-21506

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 2986 /DPKPO-SEK/2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Pengurus "**Phoenix English Course Takalar**", Nomor : - , Tanggal : 4 November 2015
- Menimbang :
- bahwa untuk pengaturan, pembinaan dan pendataan lembaga penyelenggara bimbingan belajar, kursus dan pelatihan serta memperoleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka perlu mengeluarkan izin untuk menyelenggarakan bimbingan belajar, kursus dan pelatihan kepada "PHOENIX ENGLISH COURSE TAKALAR".
 - bahwa untuk maksud tersebut pada butir "a" diatas, maka di pandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara nomor 4301).
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara Nomor 4437).
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Non Formal.
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 112 dan tambahan lembaran negara RI Nomor 3058).
 - Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Nomor 3451).
 - Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2007 nomor 85 tambahan Negara RI Nomor 4740).
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/u/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
 - Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.Pan/7.2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 - Peraturan Bupati Takalar Nomor 22 tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme pelayanan dan standar pelayanan pada kantor pelayanan terpadu Kab.Takalar.
 - Keputusan Bupati Takalar Nomor 345 tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Takalar.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi dari Tim Pemantau tanggal 16 mei 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Operasional penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :

- Nama Lembaga : Phoenix English Course Takalar.
- Jenis Keterampilan : Bahasa Inggris.
- Ketua Yayasan : I Wayan S.Natha
- Alamat : Jl.Pallantikang No.333 Takalar.

KEDUA : Izin Operasional penyelenggaraan tersebut pada DIKTUM KESATU berlaku selama 2 Tahun dari tanggal 01 Juni 2016 s/d 01 Juni 2018.

KETIGA :

1. Setiap penyelenggara Pendidikan mengajukan proposal/usulan Kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kab.Takalar yang memuat standar isi kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, Kependidikan dan Pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian yang akan di laksanakan/Evaluasi., km
2. Melampirkan berkas kelengkapan administrasi.
3. Izin Operasional Penyelenggaraan Pelatihan kursus dan bimbingan belajar di berikan dan berlaku untuk satu jenis Keterampilan kursus dan pelatihan.
4. Wajib menyelenggarakan Proses belajar mengajar, tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Kursus dan Pelatihan terhadap masyarakat.
5. Wajib mengirim laporan berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan ke Dinas pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kab.Takalar bidang Dikmenjur sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Pendidikan/Yayasan serta bantuan yang tidak mengikat

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini maka akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Takalar
Pada tanggal : 01 Juni 2016

AP. BUPATI TAKALAR
Kepala Dinas

SARIPULALAM.S.Sos

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19580608 198509 1 001

Tembusan:

1. Bupati Takalar (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas pendidikan Prop.Sulawesi selatan
3. Pertinggal,